

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Barang Milik Negara/Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Negara atau perolehan lain yang sah. Hal tersebut juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pasal 2 ayat (2).

Barang Milik Negara harus dikelola agar pelaksanaan pelayanan masyarakat yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat dapat berjalan lancar. Perbaikan pengelolaan Barang Milik Negara ditujukan untuk memberikan ketentuan yang menyeluruh dan diperlukan agar pengelolaannya optimal, efisien, dan efektif untuk memaksimalkan penggunaan kekayaan tersebut. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, siklus pengelolaan Barang Milik Negara meliputi: perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; penggunaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; pemindahtanganan; pemusnahan; penghapusan; penatausahaan; pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Salah satu tahapan siklus pengelolaan adalah penggunaan, yakni kegiatan dimana Pengguna Barang mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan (PP Nomor 27 Tahun 2014, Ps.1 angka 9). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara ada empat bentuk penggunaan Barang Milik Negara, yaitu: penetapan status penggunaan; penggunaan untuk dioperasikan pihak lain; penggunaan sementara; pengalihan status penggunaan. Sedangkan, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 334/KMK.01/2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan terdapat tujuh bentuk penggunaan Barang Milik Negara, yaitu: penetapan status penggunaan; penggunaan untuk dioperasikan pihak lain; penggunaan sementara; utilisasi penggunaan; pengalihan status penggunaan; pengalihan penggunaan; dan pengalihan fungsi.

Menurut PMK Nomor 246 Tahun 2014, penggunaan sementara dilakukan antar Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang tanpa mengubah kepemilikan dan status penggunaan dengan jangka waktu lima tahun dan dapat diperpanjang. Menurut ketentuan pada KMK Nomor 334 Tahun 2021, utilisasi penggunaan merupakan bentuk optimalisasi BMN yang tidak digunakan antar Unit Eselon I yang membutuhkan dengan jangka waktu pelaksanaan paling lama dua tahun dan dapat diperpanjang. Apabila jangka waktu penggunaan sementara atau utilisasi telah habis dan

belum diperpanjang, gedung wajib dikembalikan kepada Kuasa Pengguna Barang sebenarnya. Namun, hak penggunaan gedung tersebut dapat dialihkan kepada pengguna yang melakukan optimalisasi dengan persetujuan Pengguna Barang karena tidak memiliki rencana penggunaan bangunan tersebut.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama atau disingkat KPP Pratama adalah sebuah unit kerja atau instansi vertikal dari Direktorat Jenderal Pajak. Politeknik Keuangan Negara STAN atau disingkat PKN STAN merupakan perguruan tinggi kedinasan dibawah Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Saat ini gedung kantor yang digunakan oleh KPP Pratama Pondok Aren bukan milik sendiri, melainkan milik PKN STAN yang terletak di lingkungan kampus STAN.

Berdasarkan analisis awal menurut penulis, merupakan jenis penggunaan BMN dengan jenis penggunaan sementara. Penggunaan yang paling mungkin dilakukan saat itu adalah penggunaan sementara dengan jangka waktu penggunaan paling lama lima tahun. Sesuai peraturan, perjanjian penggunaan sementara berakhir ditahun 2020, kemudian KPP Pratama Pondok Aren harus memperpanjang masa waktu penggunaan agar dapat terus menggunakan gedung tersebut, jika tidak harus mengembalikan ke PKN STAN. Namun, pada tahun 2017 terdapat regulasi yakni Keputusan Menteri Keuangan Nomor 793/KMK.01/2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah dicabut dengan KMK Nomor 334 Tahun 2021 sehingga

terdapat kemungkinan perpanjangan penggunaan BMN tersebut berubah jenis menjadi utilisasi penggunaan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan tinjauan terhadap proses penetapan status atas gedung KPP Pondok Aren untuk mengetahui bagaimana proses penetapan status yang terjadi mulai dari penggunaan gedung milik PKN STAN hingga dialihkan penggunaannya menjadi gedung KPP Pratama Pondok Aren dan kesesuaian pelaksanaannya terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/KMK.06/2014 Tentang Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara untuk pelaksanaan penggunaan tahun 2015 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 334/KMK.01/2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan untuk tahun 2021. Maka, dibuatlah Karya Tulis Tugas Akhir yang berjudul “TINJAUAN ATAS PROSES PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN GEDUNG KPP PRATAMA PONDOK AREN TERHADAP BANGUNAN MILIK KAMPUS PKN STAN”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penetapan status penggunaan atas gedung KPP Pratama Pondok Aren?

2. Bagaimana kesesuaian pelaksanaan penetapan status penggunaan pada gedung KPP Pratama Pondok Aren dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara?
3. Bagaimana kesesuaian pelaksanaan penetapan status penggunaan pada gedung KPP Pratama Pondok Aren dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 334/KMK.01/2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan?
4. Apa saja kendala dan permasalahan yang terjadi saat proses penetapan status penggunaan terhadap gedung KPP Pratama Pondok Aren?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulis dalam menyusun karya tulis tugas akhir ini diantaranya :

1. Menjelaskan bagaimana proses penetapan penggunaan atas gedung milik kampus STAN menjadi KPP Pratama Pondok Aren.
2. Memaparkan hasil tinjauan tentang koherensi antara praktik penetapan status gedung KPP Pratama Pondok Aren dengan peraturan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara.
3. Memaparkan hasil tinjauan tentang koherensi antara praktik penetapan status gedung KPP Pratama Pondok Aren dengan peraturan Keputusan

Menteri Keuangan Nomor 334/KMK.01/2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan.

4. Mengetahui kendala dan permasalahan yang terjadi pada saat proses penetapan status penggunaan terhadap gedung KPP Pratama Pondok Aren.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini terkait dengan tinjauan terhadap proses penetapan status Barang Milik Negara berupa bangunan gedung KPP Pondok Aren. Kemudian, ruang lingkup pembahasan adalah pemaparan atas praktik penetapan status Barang Milik Negara tersebut secara lengkap, peninjauan atas koherensinya terhadap teori dan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Serta mengetahui permasalahan dan kendala yang terjadi saat proses penetapan status terhadap KPP Pratama Pondok Aren.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman penulis di bidang pengelolaan Barang Milik Negara.
2. Memberikan pengalaman dalam hal meninjau proses penetapan status barang milik negara secara langsung.
3. Mengetahui kendala dan permasalahan yang terjadi pada saat proses penetapan status penggunaan terhadap gedung KPP Pratama Pondok Aren.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

Karya tulis tugas akhir ini terdiri dari empat bab dan tiap-tiap bab terdiri dari beberapa subbab dengan urutan dan pembahasan yang akan disusun sebagai berikut:

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS TUGAS AKHIR

HALAMAN PERNYATAAN LULUS DARI TIM PENILAI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Rumusan Masalah

1.3 Tujuan Penulisan

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

1.5 Manfaat Penulisan

1.6 Sistematika Penulisan Ktta

BAB II LANDASAN TEORI

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

1.1 Metode Pengumpulan Data

1.2 Gambaran Umum Objek Penulisan

1.3 Pembahasan Hasil

BAB IV SIMPULAN